



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
UNIT KERJA : KECAMATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : LILI SETIJAWATI PURWANINGSIH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
3. NHK : 756250

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 100.898.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 45.278.000
2. Tanah Seluas 530 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 43.460.000
3. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 12.160.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 129.500.000

1. MOTOR, HONDA PRIMA Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
3. MOBIL, CHEVROLET MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 8.300.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 69.704.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 308.402.000**III. HUTANG** Rp. 38.393.440**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 270.008.560



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.